



**PERAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM UPAYA  
PENCEGAHAN POLITIK UANG PADA PEMILIHAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2024 DI KABUPATEN  
DOMPU**

**Ismi Wirda<sup>1</sup>; Lalu Sopan Tirta Kusuma<sup>2</sup>; Inka Nusamuda Pratama<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Mataram

<sup>1</sup>Correspondence Email: [ismiwirda2002@gmail.com](mailto:ismiwirda2002@gmail.com)

**Received:** 11 January 2025

**Accepted:** 25 March 2025

**Published:** 30 March 2025

---

**Abstract**

Politik uang merupakan masalah serius yang dapat merusak kualitas pemilu dan mengancam kedaulatan pemilih. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai bentuk politik uang, seperti mahar politik, jual beli suara, dan suap kepada penyelenggara pemilu. Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi tahapan pemilu, menerima laporan, serta menangani pelanggaran terkait politik uang. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran badan pengawas pemilu dalam upaya pencegahan politik uang pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun 2024. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu melakukan pencegahan politik uang pada Pemilihan DPRD 2024 melalui peran aktif, partisipatif, dan pasif. Bawaslu melakukan pengawasan lapangan, kolaborasi dengan masyarakat, dan melibatkan media sosial untuk meningkatkan kesadaran. Namun, kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak politik uang, yang menghambat laporan pelanggaran. Untuk itu, Bawaslu terus melakukan sosialisasi dan edukasi guna menciptakan pemilu yang bersih dan bebas politik uang

**Keywords:** Peran; Badan Pengawas Pemilu; Politik Uang.

---

## **A. Latar Belakang**

Sudah banyak didiskusikan bahwa money politik dalam pemilu mempunyai dampak negatif terhadap kualitas pemilu itu sendiri. Pengaruh politik transaksional tidak hanya mengacau prinsip pemilu, namun juga melahirkan korupsi politik. Politik pemilu dan korupsi politik saling terkait, membentuk ikatan mutualisme yang mengancam demokrasi dan pemerintahan di masa depan. Secara umum, money politik adalah istilah yang menggambarkan penggunaan uang atau imbalan lain untuk mempengaruhi individu, kelompok, atau lembaga dalam pengambilan keputusan politik. Paseki et al., (2024) mendefinisikan money politik selaku aplikasi dalam tiap tahapan pemilu yang mungkin dipengaruhi oleh money politik untuk menguntungkan salah satu partai politik ataupun kandidat ataupun merugikan partai atau kandidat lain pada tahapan pemilu manapun. Money politik dalam pemilu terjadi dalam berbagai bentuk dan tahapan. Diantaranya adalah mahar politik pada rapat pencalonan, jual beli suara pada rapat pemilu, dan pemungutan suara. Hal ini mencakup suap yang diberikan kepada penyelenggaraan pemilu pada saat perhitungan ulang suara, serta suap dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilu (Supiandi, 2020).

Dalam mengadakan pemilu, tentu masyarakat berharap agar berjalan lancar sesuai aturan pemilu. Untuk mencapai hal tersebut, dibentuklah badan pemantau pemilu sebagai lembaga negara yang independen, Bawaslu dibentuk untuk mengatur tata cara pengawasan pada setiap tahapan pemilu, menerima laporan pelanggaran pemilu, dan bertanggung jawab mencegah pelaksanaan kebijakan moneter Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada pasal 101 huruf c. Badan Pengawas Pemilu yang biasa disebut Bawaslu adalah lembaga pengawas pemilu yang dibentuk untuk memantau tahapan pelaksanaan pemilu, menerima pengaduan dan menangani pelanggaran administratif pemilu, serta bertanggung jawab mencegah pelaksanaan kebijakan moneter yang tidak tepat dengan hukum yang berlaku. Badan Pengawas Pemilu dalam menjalankan fungsi pemilunya harus menjamin pengawasan yang sebaik-baiknya, apalagi

pendekatan pemilu dipengaruhi oleh kebijakan negara. Aktivitas money politik sering muncul di masyarakat dan di Bawaslu menjelang pemilu legislatif, dilakukan oleh calon dari partai politik yang ingin menduduki jabatan di legislatif, sebelum pemilu (Asmorojati & Harianja, 2024).

Kritik utama terhadap Money politik adalah pengaruhnya terhadap kedaulatan dalam pengambilan keputusan. Dimana sepatutnya sesuai evaluasi dalam kriteria, jadi tergadaikan sebab terdapat imbalan money ataupun modul lainnya. Misalnya politik uang dalam bentuk jual beli suara dapat mengakibatkan pemilih menggunakan hak pilihnya bukan karna keyakinannya, namun karena suaranya dibeli (Laloan et al., 2024). Masalah lainnya adalah Money politik dapat mengubah kampanye pemilu menjadi arena persaingan yang tidak setara dan tidak adil. Bagaimanapun juga, praktik suap ini memakan biaya dan memerlukan investasi modal yang besar. Saat ini tidak semua orang mempunyai modal besar. Masalah ini menimbulkan masalah berikutnya: peningkatan biaya kampanye pada titik ini, kita melihat kesamaan antara Money politik dan korupsi uang (Fatimah, 2024).

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang penerapan sanksi berat terhadap pelaku politik uang pada saat kampanye pemilu dan masa pemilu. Pasal 515 Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan: "Setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau menawarkan uang atau barang lain kepada pemilih pada saat pemungutan suara untuk mencegah mereka menggunakan hak pilihnya, untuk memilih peserta tertentu dalam suatu pemilu, atau untuk menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu yang menjadikannya tidak sah diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda paling banyak 36 juta". Pasal 523, ayat 1 lebih lanjut menyatakan bahwa "setiap pelaksana, peserta dan/tim kampanye pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta kampanye pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j; Tim kampanye yang melakukan tindak pidana

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda hingga Rp. 24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) (Hulu et al., 2024).

Pemilu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa Indonesia dengan memilih anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah), presiden dan wakil presiden. Untuk mengisi suatu jabatan pemerintahan suatu negara, Undang-Undang Nomor 30/1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur mengenai hak memilih seperti yang tercantum dalam Pasal 43 yang menyatakan, "Setiap warga mendapatkan hak dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Salah satu bentuk kebijakan money politik dalam suatu masyarakat adalah penyediaan berbagai macam barang, mulai dari peralatan rumah tangga, bahan bakar, bahan bangunan, produk elektronik, hingga makanan dan kebutuhan pokok namun yang sering dijumpai adalah berupa uang (Pratama et al., 2023).

Salah satu kasus politik uang juga terjadi pada pemilu yaitu pada pemilihan calon tetap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kota Batam oleh Peserta pemilu Nomor Urut 7 Partai Gerindra, Muhammad Yunus. Bermula pada Selasa, 16 April 2019 sekitar pukul 13.00 WIB. Saksi Hubertus Raka Demu 23 yang sudah mengenal penculik datang bersama saksi Binsar Silalahi dengan tujuan untuk mengenalkan saksi Binsar Silalahi dengan pemegangnya. Muhammad Yunus meminta bantuan saksi Binsar Silalahi untuk mencari suara dari warga agar supaya memilihnya pada pemilu pada tanggal 17 april 2019 dengan memberikan ketidakseimbangan uang sebesar Rp 100.000 per orang untuk memilihnya. lalu terdakwa Muhammad Yunus memberikan uang sebesar Rp. 2.300.000 beserta contoh surat suara sebanyak 33 lembar, kalender sebanyak 23 lembar, stiker bergambar caleg Muhammad Yunus dan kaos warna putih bergambar partai Gerindra menggambarkan caleg Muhammad Yunus, selain itu menjanjikan akan mencalonkan diri sebagai

anggota dewan jika terpilih, dan akan menyumbangkan sejumlah uang yang dirahasiakan kepada saksi. Dalam kesepakatan penipuan tersebut, Muhammad Yunus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara, dengan ketentuan pidana tersebut akan dijalani kecuali terdakwa melakukan tindak pidana sebelum jangka waktu enam bulan tersebut berakhir (Prayoga et al., 2023). Dalam hal masa percobaan beberapa bulan, denda tersebut merupakan tindak pidana dan dikenakan denda sebesar Rp 10.000.000, namun apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan (Malla Avila, 2022).

Hasil Survey Lembaga Indikator Politik Indonesia menemukan masih banyak pemilih pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang masih toleran terhadap praktik “politik uang”. Hal ini berdasarkan hasil survei terbaru Indikator Politik Indonesia yang mensurvei 2.975 responden dari 3.000 TPS di seluruh Indonesia, dengan margin of error (MOE) sebesar 1,8%. Burhanuddin Muftadi, Direktur Pelaksana Indikator Politik Indonesia, mengatakan 46,9% responden menyebutkan bahwa politik uang dapat diterima dan normal. Menurut Burhanuddin, saat ini 49,6% berpendapat politik uang tidak wajar dan tidak dapat diterima. Namun toleransi terhadap politik uang masih sangat tinggi dan banyak pihak yang menerima pendanaan politik. Burhanuddin mengatakan hanya 35,1% yang menyatakan akan memilih calon yang memberikan uang namun, meski mendapat uang, 48,8% memilih kandidat lain (Ayyubi, 2024).

Disinilah diperlukan peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) karena maraknya praktik money politics yang terjadi pada pemilihan, maka perlu dilakukan pengawasan. Dimana pengawasan sendiri merupakan proses mengamati seluruh pelaksanaan kegiatan organisasi yang bertujuan untuk mrnjamin semua kegiatan yang berlangsung sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan.

Kebijakan money politik dilakukan tidak hanya pada masa pemilu, namun juga pada saat jelang pemilu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu mengaku telah menerima satu laporan kasus dugaan politik uang pada Pemilu 2024 laporan itu disampaikan

sehari sebelum hari pencoblosan. Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Swastari HAZ, SH saat dikonfirmasi, Kamis, 15 Februari 2024. “Untuk politik uang, kita hanya terima satu laporan dan itupun disampaikan sehari sebelum hari pencoblosan,” ungkapnya. Praktik politik uang ini cukup massif terdengar di tengah masyarakat jika pada pemilu-pemilu sebelumnya, praktik politik uang ini hanya dilakukan oleh oknum calon anggota DPRD Kabupaten.

Pada Pemilu 2024 ini praktik politik uang ini bahkan dilakukan untuk calon anggota DPR RI. Modusnya, agar tidak dilaporkan ke Bawaslu para calon anggota legislatif bersama timnya membentuk jaringan yang terdata hingga di tingkat TPS. Berdasarkan data nama yang sudah menyatakan kesiapan untuk memilih ini baru diserahkan uang. Untuk calon anggota DPR RI disebut-sebut Rp50 ribu per suara dan untuk DPRD Provinsi disebut sebesar Rp.100 ribu per suara, dan DPRD Kabupaten disebut antara Rp250 ribu hingga Rp500 ribu per suara untuk diketahui, masa kampanye pemilu tahun 2024 berakhir pada 10 Februari 2024 dan masa tenang pada 11 hingga 13 Februari 2024 (Hasibuan et al., 2023).

**Tabel 1. Jumlah Politik Uang Pada Pemilu 2024**

DPR RI	DPRD Provinsi	DPRD Kabupaten
Rp50.000	Rp100.000	Rp250.000- Rp500.000

Sumber: (SUARANTB.com, 2024)

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, maka penulis membahas tentang "Peran Badan Pengawas Pemilu Dalam Upaya Pencegahan Politik Uang Pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 Di Kabupaten Dompu”.

## **B. Metode Penelitian**

Berdasarkan pendekatan dan jenis data yang digunakan, penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif sehingga akan menghasilkan data deskriptif berupa kata kata. Data yang dianalisis didalamnya berbentuk deskriptif dan tidak berupa angka-angka seperti halnya pada penelitian kuantitatif (Rahmiz & Yasin, 2021).

Penelitian kualitatif dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian itu dilakukan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif mampu mengungkap fenomena- fenomena pada suatu subjek yang ingin diteliti secara mendalam.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau pengubahan pada variabel-variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu- satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata-kata, bukan berupa angka. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data, seperti wawancara, analisis dokumen, diskusi terfokus, atau observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk data kualitatif lainnya adalah gambar yang diperoleh dengan mengambil foto atau merekam video (Akbar et al., 2021).

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah reduksi data, display data, dan penarikan kesimpulan.

### **C. Hasil dan Pembahasan**

Peran Bawaslu Kabupaten Dompu dalam upaya pencegahan politik uang pada pemilihan DPRD Kabupaten Dompu 2024 dengan melakukan peran-peran sesuai dengan tugas dan kewenangannya guna mewujudkan pemilu yang adil, jujur, dan demokratis dalam pemilihan.

#### **Upaya Pencegahan Praktik Politik**

Upaya dan pencegahan praktik politik uang merupakan bagian integral dari menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dalam konteks Pemilihan DPRD Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu berkomitmen melaksanakan langkah-langkah preventif dan represif untuk mencegah serta menangani potensi pelanggaran terkait politik uang. Hal ini didukung berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu Kabupaten Dompu Syafruddin SH mengenai Upaya dan pencegahan yang dilakukan terhadap kegiatan praktik politik uang, adapun pernyataannya adalah sebagai berikut :

"Hal pertama yang kami lakukan adalah penguatan patroli pengawasan antipolitik uang, Patroli pengawasan antipolitik uang menjadi kegiatan rutin kami, terutama mendekati hari pemungutan suara. Kami melakukan pengawasan di tempat-tempat strategis, seperti pasar, dan wilayah dengan potensi pelanggaran tinggi," lalu kemudian Penyebaran Informasi tentang Sanksi Hukum. Kami secara aktif menyampaikan sanksi tegas bagi pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Harapannya, masyarakat akan lebih berhati-hati dan tidak tergoda untuk menerima imbalan uang atau barang," (Hasil wawancara 9 Agustus 2024 dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu Syafruddin SH)

Berdasarkan hasil wawancara di atas menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu melakukan langkah-langkah konkret untuk mencegah praktik politik uang dengan meningkatkan patroli



pengawasan, terutama menjelang hari pemungutan suara. Patroli ini dilakukan di lokasi strategis yang berisiko tinggi, seperti pasar di mana praktik politik uang mungkin terjadi. Selain itu, Bawaslu juga aktif menyebarkan informasi terkait sanksi hukum yang akan dikenakan terhadap pelaku politik uang, baik pemberi maupun penerima, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tujuan dari langkah ini adalah agar masyarakat lebih waspada dan tidak mudah tergoda untuk terlibat dalam praktik politik uang, sehingga pemilu dapat berlangsung dengan jujur dan adil.

Upaya proaktif yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Dompu dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilihan DPRD Tahun 2024 merupakan tujuan preventif dan edukatif dengan harapan yang ingin dicapai melalui langkah-langkah tersebut adalah agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak tergoda untuk menerima imbal hasil berupa uang atau barang. Dengan memberikan informasi tentang risiko hukum dan adanya pengawasan yang ketat, Bawaslu bertujuan untuk mencegah terjadinya praktik politik uang dengan mengurangi kesadaran masyarakat tentang risiko hukum yang menyertainya. Secara keseluruhan, ini mencerminkan upaya preventif dan edukatif yang dilakukan Bawaslu untuk mengurangi praktik politik uang dengan mengedepankan penegakan hukum dan memperkuat kesadaran publik akan pentingnya integritas dalam pemilu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu Syafruddin SH tentang Upaya dan Pencegahan terjadinya praktik Politik Uang, Kami di Bawaslu sangat fokus pada penguatan ketentuan hukum untuk mencegah praktik politik uang. Salah satu upaya kami adalah dengan melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang. Kami memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terdeteksi, baik itu pemberi maupun penerima politik uang, akan diproses sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penegakan hukum yang tegas ini

tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk mengingatkan masyarakat dan peserta pemilu bahwa politik uang adalah tindakan yang merusak demokrasi, dan setiap pelanggaran akan mendapat konsekuensi hukum yang serius.

Berdasarkan hasil wawancara di atas mengandung beberapa poin penting terkait upaya Bawaslu dalam mencegah praktik politik uang dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku yang melanggar aturan pemilu. Berikut adalah analisis terhadap kalimat tersebut: Fokus pada Penguatan Ketentuan Hukum Penegakan hukum menjadi prioritas utama Bawaslu untuk mencegah praktik politik uang. Fokus ini mencerminkan kesadaran Bawaslu bahwa keadilan dan aturan hukum merupakan dasar utama untuk menciptakan pemilu yang adil dan bebas dari kecurangan. Penegakan Hukum yang Tegas, Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku politik uang menunjukkan komitmen untuk menjaga integritas pemilu. Dengan memastikan bahwa setiap pelanggaran akan diproses, baik terhadap pemberi maupun penerima, Bawaslu berupaya menegakkan prinsip keadilan tanpa pandang bulu, Penerapan UU Pemilu Dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang mengatur sanksi bagi pelaku politik uang, Bawaslu menegaskan bahwa ada landasan hukum yang kuat untuk menangani kasus politik uang secara sah dan adil. Efek Jera Membuat Pelaku Menimbang Ulang, Salah satu tujuan dari penegakan hukum yang tegas adalah untuk memberikan efek jera. Ini berarti, selain memberikan hukuman bagi pelaku, Bawaslu berusaha mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama. Efek jera ini penting agar praktik politik uang tidak berkembang lebih luas.

Dengan adanya sanksi yang jelas dan tegas, masyarakat dan peserta pemilu diingatkan akan konsekuensi hukum yang berat, sehingga mereka lebih cenderung untuk menghindari pelanggaran. Pentingnya Pendidikan Politik kepada Masyarakat

Penegakan hukum yang tegas bukan hanya untuk memberi hukuman, tetapi juga untuk mendidik masyarakat dan peserta pemilu bahwa politik uang adalah tindakan yang merusak demokrasi. Ini menunjukkan bahwa Bawaslu berusaha menciptakan kesadaran politik yang lebih luas, dengan harapan bahwa pemilu dapat dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kejujuran dan integritas. Konsekuensi Hukum yang Serius Konsekuensi hukum yang serius yang dijanjikan Bawaslu menegaskan bahwa pelanggaran tidak akan dianggap enteng. Hal ini menjadi sinyal bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu untuk berperilaku sesuai dengan aturan yang ada.

Penegakan hukum yang serius juga mencerminkan keseriusan Bawaslu dalam menjaga kualitas pemilu, dengan harapan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu itu sendiri.

Peran Partisipatif merupakan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengawasan dan pencegahan pelanggaran, termasuk praktik politik uang, yang bertujuan untuk menciptakan pemilu yang bersih, adil, dan demokratis. Dalam hal ini, Bawaslu Kabupaten Dompu berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi publik, baik dalam pengawasan kampanye maupun pelaporan dugaan pelanggaran. Adapun peran partisipatif dalam mencegah terjadinya politik uang pada pemilu diantaranya adalah:

Kolaborasi Dengan Masyarakat, Kolaborasi dengan masyarakat merupakan upaya bersama antara Bawaslu dan elemen-elemen masyarakat untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu, khususnya dalam mencegah praktik politik uang. Melalui kolaborasi ini, Bawaslu dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat untuk memperkuat pengawasan di lapangan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilu yang bersih.

Hal ini didukung dari keterangan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Swastari Haz SH pada tanggal 8 Agustus 2024 menyampaikan bahwa:

“Dalam upaya sosialisasi, kami melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, organisasi masyarakat, dan tokoh pemuda. Melalui pertemuan ini, panitia menyampaikan pesan penting tentang bahaya politik uang, yang merupakan kejahatan dalam pemilu” (Hasil Wawancara tanggal 8 Agustus 2024 dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Swastari Haz SH)

Dari wawancara tersebut menjelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Dompu melakukan sosialisasi untuk pencegahan praktik politik uang dan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti Tokoh agama, Ormas (organisasi masyarakat), dan Tokoh pemuda. Bertujuan untuk menyampaikan pesan penting tentang bahaya politik uang dalam pemilihan DPRD tahun 2024. Hal ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang masalah kejahatan dalam konteks pemilu, yang dapat merusak integritas dan proses demokrasi dengan melibatkan elemen masyarakat yang beragam diharapkan pesan yang disampaikan dapat lebih merata dan diterima oleh masyarakat luas.

Tabel 2. Jumlah Partisipasi Masyarakat dalam Mencegah Politik Uang pada Pemilihan DPRD Tahun 2024 di Kabupaten Dompu

Kecamatan	Jumlah Masyarakat yang Terlibat dalam Sosialisasi	Jumlah Masyarakat yang Melaporkan Dugaan Politik Uang	Jumlah Masyarakat yang Aktif Mengawasi Kampanye	Persentase Partisipasi (%)
Kecamatan Dompu	250	20	180	70%
Kecamatan Kilo	150	10	100	60%
Kecamatan Woja	200	15	150	68%
Kecamatan	180	25	160	75%

Pekat				
Kecamatan Pajo	130	5	110	50%
Kecamatan Kempo	170	12	140	65%
Kecamatan Manggelewa	220	18	180	73%
Kecamatan Hu'u	140	8	120	55%

Sumber : Arsip Laporan Bawaslu Kabupaten Dompu 2023

Tabel di atas menunjukkan data partisipasi masyarakat dalam sosialisasi, pelaporan dugaan politik uang, dan pengawasan kampanye di beberapa kecamatan. Kecamatan Pekat memiliki persentase partisipasi tertinggi sebesar 75%, diikuti oleh Kecamatan Manggelewa (73%) dan Kecamatan Dompu (70%). Sebaliknya, Kecamatan Pajo memiliki partisipasi terendah dengan 50%. Secara keseluruhan, kecamatan-kecamatan yang lebih banyak melibatkan masyarakat dalam pengawasan kampanye, seperti Kecamatan Dompu, Woja, dan Manggelewa, cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa semakin aktif masyarakat dalam mengikuti dan mengawasi kampanye, semakin tinggi pula persentase partisipasi mereka dalam proses sosialisasi dan pelaporan dugaan praktik politik uang.

Dari keterangan di atas, senada dengan keterangan dari Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu Syafruddin SH terkait bentuk kolaborasi BAWASLU Kabupaten Dompu dengan masyarakat dalam mencegah praktik politik uang pada Pemilu, adapun keterangannya adalah sebagai berikut :

“BAWASLU Kabupaten Dompu menjalin kolaborasi dengan masyarakat melalui pembentukan jaringan pengawasan partisipatif yang melibatkan kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal. Kami mengadakan sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan

pemahaman mereka tentang regulasi Pemilu dan dampak buruk politik uang. Selain itu, kami mendorong masyarakat untuk menjadi pengawas independen dan proaktif melaporkan dugaan pelanggaran. Kolaborasi ini bertujuan memperkuat kesadaran kolektif bahwa pengawasan Pemilu adalah tanggung jawab bersama, sekaligus mempersempit ruang gerak praktik politik uang di tingkat akar rumput". (Hasil wawancara tanggal 9 Agustus 2024 dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu Syafruddin SH)

Dari keterangan di atas menunjukkan strategi kolaboratif yang diterapkan oleh BAWASLU Kabupaten Dompu untuk mencegah praktik politik uang dalam Pemilu. Berikut adalah analisis dari isi kalimat tersebut:

BAWASLU menggunakan pendekatan kolaborasi dengan melibatkan masyarakat secara langsung. Ini mencerminkan upaya inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, yang berpotensi memperluas jangkauan pengawasan hingga ke tingkat lokal.

#### Fokus pada Edukasi dan Penguatan Kapasitas

Melalui sosialisasi dan pelatihan, BAWASLU tidak hanya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang regulasi Pemilu, tetapi juga memberdayakan mereka dengan keterampilan yang diperlukan untuk mengenali dan melaporkan politik uang. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan pengawasan yang efektif dan mandiri.

Melibatkan Beragam Kelompok Pelibatan kelompok pemuda, tokoh masyarakat, dan organisasi lokal menunjukkan strategi yang strategis dan beragam, sehingga dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat dengan pesan yang lebih relevan dan kontekstual. Tujuan Kesadaran Kolektif Pernyataan ini menegaskan pentingnya membangun kesadaran kolektif, sehingga pengawasan Pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab institusi, tetapi juga seluruh elemen masyarakat. Pendekatan ini memperkuat semangat gotong royong dalam menjaga integritas demokrasi. Efek pada Ruang Gerak Politik

Uang Dengan mempersempit ruang gerak politik uang melalui partisipasi masyarakat, strategi ini berupaya menciptakan tekanan sosial yang kuat terhadap para pelaku pelanggaran, sehingga menciptakan lingkungan politik yang lebih bersih. Kesimpulannya, keterangan di atas menggarisbawahi pentingnya kolaborasi, edukasi, dan partisipasi masyarakat sebagai langkah integral untuk mencegah praktik politik uang secara sistemik dan berkelanjutan.

#### **Kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dompu Dalam Pencegahan Politik Uang Dalam Pemilihan DPRD Tahun 2024**

Kendala Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dompu dalam pencegahan politik uang pada Pemilihan DPRD tahun 2024 mencakup terbatasnya jumlah personel yang dapat mengawasi seluruh wilayah secara efektif, kesulitan dalam mendeteksi praktik politik uang yang sering dilakukan secara tersembunyi, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran karena rasa takut atau ketidakpercayaan terhadap proses hukum. Selain itu, kendala dalam mengumpulkan bukti yang valid dan kuat juga menjadi tantangan utama dalam menindaklanjuti laporan terkait politik uang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu Swastari Haz SH terkait dengan kendala yang dihadapi Bawaslu dalam mencegah politik uang adalah :

“Hal yang paling utama dalam kendala ini adalah minimnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif politik uang merupakan salah satu kendala utama yang kami hadapi dalam pencegahan praktik tersebut. Banyak masyarakat yang masih menganggap politik uang sebagai hal yang wajar atau bahkan bagian dari tradisi dalam pemilihan umum. Hal ini menyulitkan kami untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran. Tanpa pemahaman yang cukup mengenai bagaimana politik uang dapat merusak demokrasi dan menciptakan ketidakadilan dalam proses pemilihan, masyarakat cenderung enggan melaporkan atau menganggapnya sebagai masalah yang perlu ditangani. Untuk itu,

kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pemilu yang bersih dan bebas dari praktik politik uang, serta dampak buruk yang dapat ditimbulkan bagi perkembangan demokrasi di daerah ini". (Hasil wawancara tanggal 11 Agustus 2024 dengan Ketua Bawaslu Kabupaten Dompus Swastari Haz SH)

Berdasarkan keterangan di atas mengidentifikasi minimnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif politik uang sebagai kendala utama dalam pencegahan praktik tersebut pada Pemilihan DPRD 2024. Kesadaran yang rendah ini menyebabkan masyarakat cenderung menganggap politik uang sebagai hal yang wajar, bahkan sebagai bagian dari tradisi dalam pemilihan umum, sehingga mereka enggan melaporkan pelanggaran yang terjadi. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Badan Pengawas Pemilu, karena partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan sangat penting untuk menciptakan pemilu yang bersih. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu berfokus pada sosialisasi dan edukasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik uang, serta dampaknya terhadap integritas demokrasi dan keadilan dalam pemilihan umum.

Dari hasil keterangan di atas, didukung juga oleh hasil wawancara dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompus, Syafruddin SH terkait dengan kendala yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dompus dalam pencegahan politik uang pada Pemilihan DPRD tahun 2024 terkait dengan sulitnya membuktikan praktik politik uang yang sifatnya tertutup dan tidak terlapor adalah sebagai berikut :

"Salah satu kendala utama yang kami hadapi adalah sulitnya membuktikan praktik politik uang karena sifatnya yang tertutup dan sering kali tidak terlaporkan. Praktik ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, baik dalam bentuk pemberian uang tunai maupun barang yang diberikan kepada pemilih dengan tujuan



memengaruhi pilihan mereka. Karena tidak ada saksi yang melaporkan atau bukti yang jelas, hal ini membuat kami kesulitan dalam mengumpulkan data yang cukup untuk menindaklanjutinya. Kami harus mengandalkan informasi dari sumber tidak langsung seperti laporan masyarakat atau pengamatan di lapangan, namun sering kali hal ini tidak cukup untuk membuktikan adanya pelanggaran. Oleh karena itu, kami terus berupaya meningkatkan sistem pengawasan dan koordinasi dengan pihak terkait, serta melakukan edukasi kepada masyarakat agar mereka lebih berani melaporkan jika mengetahui adanya praktik politik uang". (Hasil wawancara 11 Agustus 2024 dengan Komisioner Bawaslu Kabupaten Dompu Syafruddin SH)

Keterangan di atas menjelaskan kendala utama yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu dalam pencegahan politik uang, yaitu kesulitan membuktikan praktik yang bersifat tertutup dan sering kali tidak dilaporkan. Praktik politik uang yang dilakukan secara tersembunyi, seperti pemberian uang atau barang kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka, membuatnya sulit untuk dipantau atau dibuktikan tanpa adanya saksi atau bukti yang jelas. Hal ini memperburuk pengumpulan data yang diperlukan untuk menindaklanjuti laporan. Meskipun pengawasan melalui informasi tidak langsung seperti laporan masyarakat dapat membantu, sering kali hal ini tidak cukup kuat untuk membuktikan pelanggaran. Oleh karena itu, Badan Pengawas Pemilu terus berupaya untuk meningkatkan sistem pengawasan, berkoordinasi dengan pihak terkait, dan melakukan sosialisasi untuk mendorong masyarakat lebih berani melaporkan praktik politik uang. Kendala utama dalam pencegahan politik uang adalah kurangnya bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memerlukan peran serta masyarakat dan sistem pengawasan yang lebih efektif

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan deskripsi pada pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut: Peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Dompu memainkan peran penting dalam upaya pencegahan praktik politik uang pada Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024. Peran Bawaslu terbagi menjadi tiga kategori utama, yaitu peran aktif, partisipatif, dan pasif. Peran aktif Bawaslu terlihat melalui pengawasan lapangan dan upaya pencegahan praktik politik uang secara langsung. Peran partisipatif tercermin dari kolaborasi dengan masyarakat dan pelibatan media sosial untuk meningkatkan kesadaran serta pengawasan terhadap potensi praktik politik uang. Sementara itu, peran pasif Bawaslu meliputi penerimaan dan verifikasi laporan masyarakat serta pemantauan tidak langsung terhadap pelanggaran yang terjadi. Semua peran ini berkontribusi pada efektivitas pengawasan dan upaya pencegahan politik uang selama proses pemilihan.

Kendala utama yang dihadapi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Dompu dalam pencegahan politik uang pada Pemilihan DPRD Tahun 2024 meliputi rendahnya kesadaran masyarakat tentang dampak negatif politik uang, serta kesulitan dalam membuktikan praktik politik uang yang sering dilakukan secara tersembunyi. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya politik uang menyebabkan mereka enggan melaporkan pelanggaran, sementara praktik politik uang yang tertutup, tanpa saksi atau bukti yang jelas, menyulitkan Bawaslu dalam mengumpulkan data yang cukup untuk menindaklanjutinya. Untuk mengatasi kendala ini, Bawaslu berfokus pada peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta memperkuat sistem pengawasan dengan koordinasi yang lebih baik dengan pihak terkait, agar masyarakat lebih berani melaporkan dan mendukung terciptanya pemilu yang bersih dan bebas dari politik uang.

## Ucapan Terimakasih

Terimakasih kepada rekan penulis telah membantu dalam menyelesaikan makalah ini sehingga dapat terselsaikan dengan baik.

## Refrensi

- Akbar, A., Widayat, R. M., & Kurniawan, C. (2021). Analisis Penyebaran Tweet Tentang Pemulihan Ekonomi di Indonesia pasca Covid-19: Analisis akun @PerekonomianRI Arya. *Ranah Publik Indonesia Kontemporer*, 1(2), 1–12.
- Asmorojati, A. W., & Harianja, D. M. (2024). Eksistensi Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Pencegahan Praktik Politik Uang pada Pilkada 2020 di Kabupaten Klaten. *Wajah Hukum*.
- Ayyubi, S. Al. (2024). *Survei Indikator Politik: Mayoritas Pilih Toleran dengan Politik Uang*. Bisnis.Com.
- Fatimah, N. (2024). Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Mencegah Pelanggaran Pemilihan Umum Melalui Media Social di Kabupaten Bangga. In *SOCIETO ...* (Vol. 1, Issue 2, pp. 21–31). lonsuit.unismuhluwuk.ac.id.
- Hasibuan, N. H., Fauzi, M. I., Haganta, D. A., Simbolon, P. A., Sinaga, U., & Nababan, R. (2023). Urgensi Kriteria Politik Uang Dalam Peraturan Perundang-Undangan Atas Pelaksanaan Kampanye Menjelang Pemilihan Umum. In *Jurnal Salome: Multidisipliner Keilmuan* (Vol. 1, Issue 5, pp. 424–428). repository.umi.ac.id.
- Hulu, F. A., Tobing, A. L., & Degodona, L. P. (2024). *Analisis Strategi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam Menjalankan Tugas Pengawasan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah 2024 ( Studi Kasus di Bawaslu Provinsi Sumatera Utara )* (Vol. 4). repository.uhn.ac.id.
- Laloan, T., Rengkung, F., & ... (2024). Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Selatan Terhadap Pencegahan Praktik Politik Uang Pada Pemilu Tahun 2024. *POLITICO: Jurnal Ilmu ....*
- Malla Avila, D. E. (2022). No Title. הכי קשה לראות את מה שבאמת לנגד העיניים 2005–2003, 8.5.2017, 7.ארץ.
- Paseki, D. J., Pinasang, B., & Hironimus, T. (2024). Peran Badan

- Pengawas Pemilihan Umum dalam Pemberantasan Politik Uang Di Kabupaten Minahasa. *Jurnal Nuansa Akademik*, 9(1), 83–94.
- Pratama, I. N., Ibrahim, A. H., & Akbar, P. (2023). Pentahelix Collaboration Concept as an Effort to Accelerate Poverty Reduction in the Covid-19 Situation in the City of Mataram. *Jurnal Public Policy*, 9(1). <https://doi.org/10.35308/jpp.v9i1.6439>
- Prayoga, D. A., Hadi, A., & Pratama, I. N. (2023). MODAL SOSIAL MUKTI DALAM MEMENANGKAN PEMILIHAN KEPALA DESA DUA PERIODE DI DESA POHGADING KECAMATAN PRINGGABAYA. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 19–32. <file:///C:/Users/ACER/Downloads/MODAL+SOSIAL+MUKTI+DALAM+MEMENANGKAN+PEMILIHAN+KEPALA+DESA+DUA+PERIODE+DI+DESA+POHGADING+KECAMATAN+PRINGGABAYA+.pdf>
- Rahmiz, F., & Yasin, H. M. (2021). Tugas dan Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Mengatasi Sengketa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 24(1), 163–187. <https://doi.org/10.56087/aijih.v24i1.55>
- SUARANTB.com. (2024). *Politik Uang Diduga Kian Masif Jelang Pencoblosan, Bawaslu Tingkatkan Patroli dan Ajak Warga Berani Melapor*. Suarantb.Com Jendela NTB Untuk Dunia.
- Supiandi. (2020). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN LEGISLATIF 2024. *Jurnal Ilmiah Detubuya*, 1(1), 98–106. <https://journaldetubuya.com/index.php/jid/article/view/63/21>